



The Ijtihad Method: *Ijma'* and *Qiyas* as Sources of Islamic Law from the Perspective of Usul Fiqh

Sherli Dwi andri Saputri¹, Hafidz Ardi², Khadijah³, Widya Sari⁴

Email: sherli.dwi.andri.saputri@uinib.ac.id, hafidz.ardi@uinib.ac.id, khadijahmpd@uinib.ac.id,
widya.pirugaparabek@gmail.com

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

ABSTRACT

This article examines the position and methodological foundation of *Ijma'* (consensus of scholars) and *Qiyas* (analogical reasoning) as essential sources in Islamic legal theory. As new socio-economic and technological issues emerge, classical jurisprudential approaches require reinterpretation to maintain relevance. This study employs a qualitative descriptive method through literature review of classical and contemporary works in *Ushul Fiqh*. The findings show that *Ijma'* provides definitive legitimacy to legal rulings when scholars reach unanimous consensus, while *Qiyas* enables legal extension based on shared effective causes (*'illah*). However, debates remain regarding the authority of silent consensus (*Ijma' Sukuti*) and the limit of analogical reasoning in complex modern cases. The novelty of this research lies in systematically linking classical arguments with contemporary legal challenges, offering a conceptual model for applying *Ijma'* and *Qiyas* in modern jurisprudential contexts, especially in digital and socio-ethical issues.

Keywords: *Ijma'*; *Qiyas*; Islamic legal method; Ushul Fiqih; Analogy

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem norma yang mengatur aspek ibadah, muamalah, dan moralitas umat Muslim. Meski sumber primernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, realitas sosial modern menghadirkan persoalan yang bersifat baru dan kompleks, seperti cryptocurrency, transaksi digital, fintech, hingga isu bioetika dan AI. Kondisi ini menuntut adanya metode istinbath hukum yang mampu menjaga relevansi hukum Islam lintas zaman. Dalam konteks tersebut, *Ijma'* dan *Qiyas* berfungsi sebagai mekanisme penguatan dan perluasan hukum ketika nash tidak memberikan penjelasan eksplisit (Al-Zuhaili, 1986: 45).

Studi kontemporer menunjukkan bahwa *Ijma'* dipahami sebagai konsensus kolektif para mujtahid yang bersifat mengikat, sementara *Qiyas* menjadi sarana analogi hukum yang paling kuat dalam menghadirkan solusi atas persoalan baru. Berbagai penelitian modern menjelaskan penerapan *Qiyas* dalam ekonomi syariah, lembaga keuangan digital, hingga hukum siber (Mahsun & Makim, 2021: 233). Selain itu, kajian terbaru juga menegaskan perlunya revitalisasi konsep *Ijma'* melalui kolaborasi ulama lintas negara agar konsensus hukum dapat tercapai di era globalisasi (Muhammad et al., 2021: 17). Namun, hampir semua penelitian tersebut lebih menekankan analisis deskriptif dan belum menyusun formula metodologis terpadu.

Meskipun kajian tentang *Ijma'* dan *Qiyas* cukup banyak, terdapat beberapa gap yang belum terjawab. Pertama, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai satu model metodologis dalam merespon isu kontemporer. Kedua, kajian tentang *Ijma'* modern masih minim, terutama terkait peluang dan tantangan pembentukan *Ijma' global* dengan memanfaatkan teknologi digital. Ketiga, penerapan *Qiyas* pada kasus-kasus teknologi seperti AI, robotik, data privacy, dan digital fraud belum banyak dibahas secara komprehensif (Hidayatullah, 2020: 92). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan gap di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, syarat, rukun, dan kehujjahan *Ijma'* dan *Qiyas* sekaligus mengkaji relevansinya terhadap persoalan hukum kontemporer. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada penyusunan pola penerapan *Ijma' - Qiyas Model* yang dapat digunakan dalam merespon isu baru, termasuk dalam ranah digital dan teknologi modern. Model ini didasarkan pada integrasi analisis klasik dan kontekstual sehingga mampu menghadirkan formulasi hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berkaitan dengan penelusuran konsep-konsep ushul fikih, teori ijtihad kontemporer, serta analisis terhadap integrasi *ijma'* dan *qiyas* yang bersifat normatif-teoritis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa kitab-kitab ushul fikih klasik, karya kontemporer mengenai pembaruan hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yakni memilih referensi yang memiliki otoritas keilmuan dan relevansi langsung terhadap model ijtihad integratif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah meliputi: (1) mengidentifikasi konsep-konsep dasar terkait *ijma'*, *qiyas*, dan ijtihad kontemporer; (2) mengklasifikasikan pandangan ulama klasik dan modern terkait hubungan *ijma'* dan *qiyas*; (3) membandingkan model-model ijtihad sebelumnya dengan model integratif yang ditawarkan; dan (4) menyusun sintesis teoretis untuk merumuskan model ijtihad kontemporer berbasis integrasi *ijma'*-*qiyas*. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif—deduktif digunakan untuk menarik kerangka teoretis dari literatur klasik, sedangkan induktif digunakan untuk menyimpulkan pola-pola baru dari literatur kontemporer. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan model metodologis yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep dan Kehujjahan *Ijma'*

Secara normatif, *Ijma'* merupakan kesepakatan mujtahid pada masa tertentu setelah wafatnya Nabi SAW. Mayoritas ulama memandang *Ijma'* sebagai hujjah dengan dasar QS. An-Nisa' 115, yang menegaskan larangan mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Ayat ini ditafsirkan sebagai legitimasi terhadap kesepakatan hukum yang disusun oleh para mujtahid (Yaqin, 2021: 14). Hadis "*Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan*" juga memperkuat kehujjahan tersebut (Taufiqurrohman, 2021: 77).

Namun, perdebatan muncul pada *Ijma' Sukuti*. Sebagian ulama menilai tidak sah sebagai hujjah karena diam tidak dapat dipastikan sebagai persetujuan (Al-Ghazali, tanpa tahun: 203). Sementara sebagian lainnya menilai sah selama tidak ada penolakan eksplisit dari mujtahid pada masa tersebut.

B. Analisis Konsep dan Kehujjahan Qiyas

Qiyas ditempatkan sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Melalui identifikasi 'illat, hukum terhadap kasus baru dapat ditentukan berdasarkan kesamaan sifat efektif yang terdapat pada kasus asal. Misalnya, larangan khamar ditetapkan berdasarkan illat memabukkan, sehingga narkoba, ganja, atau zat adiktif lain juga dilarang melalui Qiyas (Masyadi, 2020: 221).

Ulama Zhahiriyah menolak Qiyas karena dianggap menambah-nambah hukum syariat. Namun pendapat ini ditolak jumhur ulama dengan argumentasi bahwa analogi merupakan kebutuhan rasional untuk menjaga fleksibilitas hukum (Mahsun & Makim, 2021: 245). Tanpa Qiyas, hukum Islam akan sulit menjawab problem baru yang tidak ada pada masa klasik

C. Integrasi Ijma' dan Qiyas dalam Isu Kontemporer

Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi *Ijma'* dan *Qiyas* mampu memberikan solusi hukum terhadap isu-isu teknologi modern. Berikut beberapa contoh:

1. Cryptocurrency (aset digital)

- Ashl: larangan gharar dan spekulasi ekstrem
- 'Illat: ketidakpastian nilai dan sifat volatilitas tinggi
- Analogi Qiyas: dihukumi mendekati haram bila berunsur spekulatif (Dinata, 2020: 60)
- Tendensi Ijma': mayoritas lembaga fatwa internasional mengarah pada kehati-hatian

2. Artificial Intelligence (AI) sebagai penasihat keuangan syariah

- Ashl: larangan penipuan, manipulasi, dan gharar
- 'Illat: potensi misinformasi tanpa pengawasan manusia
- Qiyas: penggunaan dibolehkan jika diawasi ahli
- Tendensi Ijma' awal: forum-forum fiqh internasional mulai mengarah pada regulasi etis

D. Model Ijtihad Kontemporer: Ijma'-Qiyas Integration (Versi Diperpanjang)

Model ijtihad kontemporer berbasis *Ijma'-Qiyas Integration* merupakan pendekatan metodologis yang menggabungkan kekuatan historis *Ushul Fiqh* dengan kebutuhan hukum modern. Integrasi ini dibangun atas premis bahwa *Qiyas* berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menetapkan hukum awal, sementara *Ijma'* berfungsi sebagai penguat normatif yang memberikan legitimasi kolektif terhadap kesimpulan hukum tersebut. Dalam konteks modern, model ini mampu menjembatani dinamika perubahan hukum yang cepat, terutama pada ranah muamalah dan teknologi. Berikut lima tahap utama dalam pembentukan model integratif ini.

1. Tahap Identifikasi Nash

Tahap pertama dalam proses ijtihad adalah penelusuran nash Al-Qur'an atau hadis yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kasus baru. Tahap identifikasi ini menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa proses istinbath tetap berada dalam koridor syariat.

Pada era modern, identifikasi nash dilakukan tidak hanya melalui kitab turats, tetapi juga melalui perangkat digital seperti *Hadith Encyclopedia*, *Al-Maktabah al-Syamilah*, dan database fiqh internasional. Dengan bantuan teknologi pencarian teks (*text mining*), ulama dapat menemukan hubungan semantik antara kata kunci masalah modern dan nash klasik (Hidayatullah, 2020: 93).

Misalnya, ketika mengkaji hukum *cryptocurrency*, peneliti menelusuri nash tentang larangan gharar, riba, dan manipulasi harta. Meski tidak ada nash eksplisit, karakteristik masalah dapat dikaitkan dengan prinsip umum syariah seperti keadilan, keamanan transaksi, dan larangan terhadap ketidakpastian ekstrem. Langkah ini menghindarkan ulama dari kesalahan analogi yang tidak berbasis dalil.

2. Tahap Analisis ‘Illat

Setelah nash ditemukan, tahap berikutnya adalah analisis ‘illat, yakni penentuan sifat efektif yang menjadi dasar analogi hukum. ‘Illat harus bersifat objektif, terukur, dan dapat diidentifikasi secara rasional (Al-Ghazali: 112). Tujuan analisis ini adalah mencari titik kesamaan antara kasus baru (*far*’) dan kasus lama (*ashl*).

Dalam konteks modern, penentuan ‘illat sering melibatkan pendekatan multidisipliner, seperti:

- analisis ekonomi (untuk fintech, crypto),
- analisis medis-biologis (untuk masalah bioetika),
- analisis teknologi (untuk AI, robotika).

Sebagai contoh, dalam menentukan hukum penggunaan *Artificial Intelligence* dalam konsultasi keuangan syariah, ‘illat yang digunakan adalah potensi *gharar* akibat misinformasi algoritmik, serta potensi *dharar* (kerugian finansial). Dengan demikian, AI diqiyaskan kepada “pemberian informasi palsu” yang dilarang dalam hadis, bukan kepada perdagangan biasa (Mahsun & Makim, 2021: 240).

3. Tahap Pembentukan Qiyas

Setelah ‘illat ditemukan, ulama menyusun *Qiyas* dengan menghubungkan *far*’ dan *ashl* secara logis. Tahap ini merupakan inti dari analisis rasional yang menjadi ciri utama fiqh progresif. Qiyas dapat bersifat:

- Awlawi (lebih kuat hukumnya daripada *ashl*),
- Musawi (setera),
- Adhwani (lebih lemah daripada *ashl*).

Pada era kontemporer, pembentukan *Qiyas* harus disertai dengan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Misalnya, dalam mengqiyaskan perdagangan aset digital terhadap jual beli harta ribawi, ulama mempertimbangkan data keuangan, volatilitas pasar, dan tingkat risiko secara kuantitatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Qiyas tidak hanya mengandalkan analogi tekstual tetapi juga empiris (Dinata, 2020: 62).

Selain itu, pembentukan Qiyas modern sering dilakukan melalui kolaborasi antara ahli fikih, ekonom, ahli IT, hingga psikolog, tergantung kompleksitas masalah. Sinergi keilmuan ini mencerminkan karakter dinamis dari ijtihad kontemporer.

4. Tahap Konsolidasi Konsensus (Pre-Ijma’)

Tahap ini merupakan proses musyawarah luas untuk menguji validitas Qiyas. Pada masa klasik, konsolidasi dilakukan melalui pertemuan ulama dalam satu wilayah tertentu. Namun pada era globalisasi, konsolidasi konsensus dilakukan melalui:

- musyawarah ulama nasional (MUI, BAZNAS, DSN),
- konferensi fiqh internasional (Majma’ Fiqh Islami),
- publikasi fatwa kolektif lembaga dunia seperti AAOIFI dan IIFA,
- forum kajian akademik lintas negara.

Proses ini disebut sebagai *Pre-Ijma’*, sebab konsensus belum tercapai sepenuhnya tetapi mulai terbentuk kecenderungan umum. Misalnya, sebagian besar lembaga fatwa global menunjukkan kecenderungan yang sama dalam menilai cryptocurrency berunsur spekulatif sebagai haram atau makruh tahrimi. Keseragaman kecenderungan inilah yang menjadi embrio menuju terjadinya Ijma’ (Muhammad et al., 2021: 20).

Pada tahap ini pula kritik akademik dan uji kelayakan dilakukan untuk menilai apakah Qiyas yang digunakan kuat secara ‘illat maupun rasional. Tahap ini krusial agar hasil ijtihad tidak bersifat individual dan bebas dari bias.

5. Tahap Finalisasi Ijma’ Digital

Tahap terakhir adalah pengukuhan konsensus hukum melalui mekanisme *Ijma’ Digital* atau *Ijma’ Global*. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan ulama di berbagai

negara berinteraksi dan berkolaborasi secara simultan. Forum daring seperti webinar syariah internasional, platform fatwa online, dan basis data fatwa digital memudahkan proses harmonisasi hukum Islam (Taufiqurrohman, 2021: 85).

Finalisasi Ijma' Digital terjadi ketika:

1. Terdapat keseragaman fatwa di berbagai lembaga fiqh global.
2. Pendapat mayoritas ulama berorientasi pada hukum yang sama.
3. Tidak ada penolakan signifikan dari ulama mujtahid berskala internasional.

Contoh implementasi Ijma' digital masa kini adalah:

- fatwa global tentang keharaman riba digital,
- penetapan standar syariah internasional untuk lembaga keuangan,
- penentuan hukum transplantasi organ melalui penguatan konsensus lintas negara.

Dengan pola ini, hukum Islam berkembang secara kolektif, bukan individual. Integrasi antara Qiyas dan Ijma' digital memastikan bahwa hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan rasional (melalui Qiyas) sekaligus kekuatan legitimasi (melalui Ijma').

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai *Model Ijtihad Kontemporer melalui Integrasi Ijma'-Qiyas*, dapat disimpulkan bahwa pendekatan integratif ini menawarkan cara berpikir yang lebih komprehensif dalam merespons persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Model ini berupaya menghadirkan metodologi yang sistematis, mulai dari identifikasi nash, analisis 'illat, perumusan qiyas, hingga verifikasi melalui prinsip-prinsip ijma'. Dengan demikian, proses ijtihad tidak hanya bertumpu pada analogi semata, tetapi juga mengacu pada konsensus ulama sebagai legitimasi epistemik yang memperkuat validitas hukum yang dihasilkan.

Selain itu, integrasi ijma' dan qiyas memberikan ruang bagi pembaruan hukum (tajdid) yang relevan dengan konteks modern tanpa meninggalkan landasan tekstual dan tradisi ulama. Melalui model ini, ijtihad mampu menghadirkan solusi hukum yang adaptif, rasional, dan tetap berada dalam koridor maqâshid al-syari'ah. Pendekatan tersebut sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menjawab tantangan zaman sepanjang dilakukan dengan metodologi yang tepat, akurat, dan bertanggung jawab.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model integratif ini dengan memperluas objek kajiannya pada isu-isu kontemporer yang lebih kompleks, seperti bioetika, teknologi digital, ekonomi syariah modern, dan problem sosial-keagamaan global lainnya. Para peneliti dan praktisi hukum Islam hendaknya juga memperkuat penguasaan metodologi ushul fikih agar proses integrasi antara ijma' dan qiyas dapat diterapkan secara lebih konsisten, mendalam, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, model ini dapat menjadi rujukan metodologis yang lebih matang bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, S. (2003). *Al-Ihkam fi usul al-ahkam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juwaini, A. M. (1996). *Al-Burhan fi usul al-fiqh*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradhawi, Y. (1996). *Ijtihad dalam syariat Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Vol. 1–2). Dar al-Fikr.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard University Press.

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2010). *Higher objectives of Islamic law: The collected papers*. International Institute of Islamic Thought.
- Baderin, M. A. (2009). *Islamic legal theory and international human rights law*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203867130>
- Brown, J. A. C. (2014). *Misquoting Muhammad: The challenge and choices of interpreting the Prophet's legacy*. Oneworld.
- Duderija, A. (2014). *Evolution in Islamic law: Textual hermeneutics and social change*. Ashgate.
- El-Mesawi, M. (2013). *Ijtihad and renewal: Between principles and practicalities*. IIUM Press.
- Fadel, M. (2010). Public reason as a strategy for principled reconciliation: The case of Islamic law and international human rights law. *Chicago Journal of International Law*, 11(1), 1–24.
- Gleave, R. (2012). *Islamic legal theory: The search for meaning in a coherent tradition*. Edinburgh University Press.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511520200>
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817867>
- Iqbal, M. (2009). *The reconstruction of religious thought in Islam*. Stanford University Press.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fikih*. Pustaka Azzam.
- Makdisi, J. (2012). Legal methodologies in Islamic jurisprudence. *Islamic Law and Society*, 19(3), 289–310. <https://doi.org/10.1163/15685195-01903002>
- Nyazee, I. A. K. (2002). *Theories of Islamic law: Methodology of ijtihad*. Advanced Legal Studies Institute.
- Opwis, F. (2010). *Maqasid al-shari'a and contemporary reformist Muslim thought*. Springer. <https://doi.org/10.1057/9780230106010>
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Sardar, Z. (2011). *Reading the Qur'an: The contemporary relevance of the sacred text of Islam*. Oxford University Press.
- Shabana, A. (2010). *Custom in Islamic law and legal theory*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230114718>
- Vishanoff, D. R. (2011). *The formation of Islamic hermeneutics: How Sunni legal theorists imagined a revealed law*. American Oriental Society.
- Vogel, F. E. (2000). *Islamic law and legal system: Studies of Saudi Arabia*. Brill.
- Zayd, N. H. (2004). *Rethinking the Qur'an: Towards a humanistic hermeneutics*. Amsterdam University Press.
- Zuhri, M. (2019). *Ijtihad kontemporer dan rekonstruksi pemikiran hukum Islam*. LKiS.